

**PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANPA  
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 220/Pid/2020/PT.DKI)**

**Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, Tjhong Sendrawan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**ABSTRAK**

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan mengenai persetujuan terhadap mata acara rapat tersebut dapat dipikirkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS dengan tidak menaati aturan tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sah. Hal ini memengaruhi kekuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan RUPS tersebut, dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Putusan yang dibahas dalam penelitian ini dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI. Penelitian ini menganalisis mengenai: (i) tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan karena keberlakuan akta pernyataan keputusan rapat yang demikian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil dari penelitian ini, yaitu: (i) bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris adalah berupa pengenaan sanksi administratif dalam bentuk teguran atau tulisan dari Majelis Pengawas Notaris. Pengenaan sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan dalam hal penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS adalah membatalkan akta yang bersangkutan. Pembatalan akta dilakukan sesuai dengan tahap-tahap tertentu yang didasari oleh keadaan-keadaan tertentu yang timbul akibat adanya penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS.

Kata kunci: rapat umum pemegang saham, akta pernyataan keputusan rapat, dan tanggung jawab notaris

## **1. PENDAHULUAN**

Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Hal ini demi tercapainya kepastian hukum dalam setiap tindakan yang timbul setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Salah satu tindakan yang timbul setelah penyelenggaraan RUPS yaitu dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat (“Akta PKR”) di hadapan Notaris.

Notaris merupakan “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>1</sup> Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memengaruhi kedudukan akta sebagai akta autentik, jika bentuk dan cara pembuatannya sesuai dengan pedoman yang ada dalam UUJN<sup>2</sup>. Merujuk pada hal tersebut, setiap akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris secara otomatis memperoleh keotentisitasannya. Pembuatan akta pendirian PT dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu oleh atau di hadapan Notaris. Akta tersebut harus dibuat berdasarkan cara, dan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”).

Akta pendirian PT disebut juga AD, yang merupakan dokumen perusahaan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, yang memuat ketentuan-ketentuan internal yang dijadikan pedoman kepengurusan PT di kemudian hari.<sup>3</sup> AD suatu PT dapat ditemukan di dalam Tambahan Berita Negara, sedangkan nama dari sebuah PT tertentu, dapat ditemukan pada Berita Negara. Berita Negara adalah media resmi yang merupakan sebuah mekanisme Pemerintah Indonesia dalam menyebarkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dalam hal pengumuman mengenai berita-berita yang lebih rinci, dapat dilakukan dengan menerbitkan Tambahan Berita Negara. Salah satu isi dari Berita Negara yaitu pengumuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) mengenai akta-akta PT, baik pendirian, maupun perubahan.

Para pemegang saham diizinkan untuk melakukan perubahan AD. Akan tetapi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT. Peran seorang Notaris diperlukan dalam proses perubahan sebuah PT. Dalam hal ini, Notaris dapat hadir dalam pelaksanaan RUPS yang telah ditentukan, dan membuat akta berita acara (akta *relaas*) berdasarkan apa yang ia lihat dan dengar selama RUPS berlangsung.<sup>5</sup> Notaris juga dapat melakukan kewenangannya untuk membuat Akta Perubahan AD sepanjang ia diminta oleh para pihak yang berkepentingan atas hal tersebut (akta *partij*).<sup>6</sup>

Pada dasarnya, isi sebuah akta autentik, baik akta *relaas* maupun akta *partij*, dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para penghadap. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk menegaskan secara tertulis bahwa: isi akta telah dimengerti dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>7</sup> Perlu diketahui lebih lanjut bahwa kekuatan nilai pembuktian

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2017), hlm. 7.

<sup>3</sup> Harahap, *Hukum...*, hlm. 192.

<sup>4</sup> Berita Negara Republik Indonesia, “Sejarah Berita Negara”, [www.beritanegara.go.id](http://www.beritanegara.go.id) diakses pada tanggal 16 November 2021.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>7</sup> Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, “*Lex Jurnalica*”, Vol. 12, No. 3, 2015, 248-258, hlm. 249.

akta autentik bersifat sempurna dan mengikat. Artinya, akta autentik cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak, sehingga tidak perlu menambahkan alat bukti lainnya. Isi akta autentik tersebut harus dipandang benar oleh Hakim selama belum dibuktikan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Nilai pembuktian sebuah akta akan mengalami degradasi, jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa akta tersebut telah menyalahi aturan pembuatannya. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum sebuah PT, Notaris tidak hanya mengonstatir keterangan yang diberikan oleh para pihak.<sup>9</sup> Dalam hal tersebut, Notaris juga menjadi pihak yang dapat diandalkan oleh masyarakat<sup>10</sup>, sehingga seorang Notaris wajib menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebuah proses yang harus dilalui sebelum adanya perubahan AD yang sah, yaitu pengambilan keputusan mengenai perubahan AD tersebut dalam sebuah RUPS. Prosedur penyelenggaraan RUPS mulai dari pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS sampai pembuatan keputusan setelah RUPS, diatur dalam UUPT, khususnya dalam Pasal 75 sampai Pasal 91. Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.” menandakan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS ialah Direksi PT yang bersangkutan. Aturan selanjutnya, yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS, menandakan bahwa pemanggilan RUPS merupakan satu hal yang mengawali penyelenggaraan RUPS.

Dalam pelaksanaannya, apabila risalah RUPS tidak dibuat dalam bentuk berita acara rapat oleh Notaris, maka risalah tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk Akta PKR. Terkait hal ini, RUPS perlu menunjuk salah satu pihak untuk bertindak sebagai kuasa di hadapan Notaris, dalam rangka pembuatan Akta PKR berdasarkan risalah RUPS tersebut.<sup>11</sup> Sebelum membuat Akta PKR, Notaris perlu memastikan bahwa dokumen yang dijadikan dasar pembuatan Akta PKR telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga perlu mengetahui dan memeriksa dengan jeli hal-hal terkait pendirian PT, hingga pada saat dibuatnya risalah RUPS dibawah tangan tersebut.<sup>12</sup>

Seorang Notaris harus memerhatikan kebenaran materil, meskipun ia tidak bertanggung jawab melakukan intervensi lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Notaris dimungkinkan luput menyadari bahwa RUPS tersebut telah memutuskan hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan AD PT, apabila ia tidak menjalankan jabatannya dengan cermat. Misalnya, melanggar prosedur penyelenggaraan RUPS, dan sebagainya, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 161-162.

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 45.

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 157.

<sup>11</sup> Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, “*Jurnal Cakrawala Hukum*”, Vol. 8, No. 1, 2017, 55-63, hlm. 56.

<sup>12</sup> Budiono, *Demikian...*, hlm. 166.

mengakibatkan keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dianggap tidak sah.<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS sudah tercantum jelas dalam UUPT. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemui penyimpangan terkait prosedur penyelenggaraan tersebut, misalnya diselenggarakannya RUPS tanpa pemanggilan RUPS. Begitupula halnya dengan Notaris, yang melakukan penyalahgunaan terhadap wewenangnya, sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya kehilangan sifat autentiknya. Dalam hal tersebut, yang dimaksud yaitu pembuatan akta PKR oleh Notaris yang didasari oleh RUPS yang diselenggarakan tanpa pemanggilan RUPS. Berkaitan dengan hal ini, pihak yang dirugikan oleh keberlakuan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berhak melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah setempat, melayangkan gugatan perdata, dan/atau membuat laporan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, mengenai bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta PKR yang berdasarkan RUPS yang diselenggarakan tanpa pemanggilan RUPS, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan RUPS tanpa Pemanggilan RUPS dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 220/Pid/2020/PT.DKI.

## 2. PEMBAHASAN

Jabatan Notaris muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan sebuah akta autentik. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, sudah sewajarnya Notaris lebih mendahulukan pelayanan dibandingkan dengan imbalan.<sup>14</sup> Lima parameter yang dapat menjadi pengukur kualitas sebuah pelayanan terdiri dari: tingkat keandalan, kepastian, penampilan, empati, dan daya tanggap.<sup>15</sup> Maksud dari pelayanan yang berkaitan dengan jabatan Notaris ini perlu diketahui secara menyeluruh, yaitu mulai dari kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi, menghubungi Notaris dan datang kepada Notaris tersebut dimana ia berada, sampai pegawai-pegawai Notaris yang dinilai dapat berkoordinasi dengan baik.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut menjunjung tinggi profesionalisme, yang berarti bertindak dengan baik, secara benar dan adil.<sup>17</sup> Dalam jabatannya, baik yang dimaksud adalah mengutamakan kecermatan. Lalu benar, yang berarti sesuai dengan apa yang dipercayai oleh profesi Notaris itu sendiri, dan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, terutama UUJN dan Kode Etik. Adil, artinya menjalankan jabatan dengan bersikap netral terhadap para pihak yang membutuhkan kewenangannya dalam membuat akta, serta tidak mencederai hak-hak pihak lain.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya, seluruh akta yang telah dibuat oleh Notaris otomatis menjadi tanggung

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>14</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 107.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 28.

jawab Notaris tersebut, sekalipun perbuatan hukum yang dimuat dalam akta sudah dilaksanakan, dan akta tersebut sudah lama dibuat. Dalam sebuah akta, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dalam akta, hal ini termasuk memastikan bahwa penghadap yang meminta dibuatkan akta telah bertindak sesuai dengan kewenangan dan kepentingannya, lalu memastikan bahwa perbuatan hukum yang akan dimuat di dalam akta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal kebenaran materil, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenarannya, karena Notaris hanya mengonstantir kehendak dan hal-hal yang disampaikan oleh para penghadap ke dalam sebuah akta autentik, sebagaimana kewenangannya. Mengenai hal ini, dapat diketahui lebih lanjut bahwa tanggung jawab Notaris dalam sebuah akta, yaitu memastikan bahwa akta tersebut berlaku sebagai sebuah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memiliki daya eksekusi. Dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari yang disebabkan oleh aspek formil akta, maka Notaris tidak bisa serta-merta diminta untuk bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum yang mengandung perjanjian, yang dimuat dalam akta tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI, KDJ selaku Direktur Utama PT AII menyelenggarakan RUPS dengan tidak sesuai prosedur, dengan kata lain, menyalahi aturan penyelenggaraan RUPS dalam hal tidak melakukan pemanggilan RUPS seperti yang disyaratkan oleh Pasal 82 ayat (1) UUPT. Dalam RUPS tersebut juga diambil sebuah keputusan, yang mana juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UUPT.

Dalam penyelenggaraannya, setiap RUPS diwajibkan untuk didahului dengan pemanggilan RUPS, untuk memastikan bahwa setiap pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS tersebut akan diselenggarakan, dan mengetahui dengan jelas apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam sebuah RUPS.<sup>19</sup> Pada RUPS yang diselenggarakan oleh KDJ, tidak ada Notaris yang menghadiri rapat tersebut, sehingga dalam hal ini diketahui bahwa risalah RUPS tidak dibuat dalam bentuk akta autentik. Sehingga, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT, risalah RUPS dibawah tangan tersebut harus diubah ke dalam bentuk akta autentik, yaitu Akta PKR. Atas dasar hal tersebut, maka RUPS menunjuk JRB, yang merupakan *legal officer* PT AII, untuk bertindak sebagai kuasa yang sah untuk menghadap kepada Notaris dalam rangka mengubah Risalah RUPS tersebut menjadi sebuah akta autentik.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bekasi, pada tanggal 22 Oktober 2021.

Notaris TA ialah Notaris yang berwenang untuk membuat Akta PKR sebagaimana yang dikehendaki oleh PT AII, yang kemudian diketahui sebagai Akta No. 19. Demi mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan sengketa di kemudian hari, Notaris TA sebagai pengemban sebuah jabatan yang menguatamakan aspek pelayanan demi kepentingan bersama, sudah seharusnya bertindak profesional secara benar dan adil dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam praktiknya, Notaris TA menandatangani Akta No. 19 tanpa meneliti lebih lanjut mengenai keabsahan hal-hal yang menjadi dasar dalam pembuatan Akta No. 19 tersebut. Meskipun kebenaran materil sebuah akta bukanlah merupakan tanggung jawabnya, tetapi ini tidak mengurangi kewajiban Notaris TA untuk tetap bertindak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.<sup>20</sup>

Seorang Notaris harus mencocokkan segala kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, yaitu Akta Pendirian, Akta Perubahan terakhir, bukti pemanggilan RUPS, bukti penunjukkan seorang yang ditunjuk menjadi kuasa, daftar hadir, dan hasil notula RUPS tersebut. RUPS yang diselenggarakan dengan tidak memenuhi persyaratan secara otomatis menjadi cacat yuridis, dan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam praktiknya, pengecekan tersebut juga harus dilakukan secara mendalam. Contohnya, memeriksa kebenaran alamat tujuan dalam surat pemanggilan RUPS, agar dapat dipastikan bahwa surat pemanggilan RUPS tersebut ditujukan kepada pemegang saham yang sah. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Notaris, ialah klasifikasi saham yang ada dalam PT tersebut, untuk memastikan bahwa saham-saham tersebut dapat mengeluarkan suaranya. Lalu, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut. Notaris juga harus memastikan kesesuaian terkait pihak yang berwenang untuk memimpin RUPS tersebut, juga memastikan bahwa mata acara rapat telah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam surat pemanggilan RUPS.<sup>21</sup>

Surat pemanggilan RUPS merupakan bagian penting dalam setiap penyelenggaraan RUPS, karena memuat informasi-informasi penting yang dapat membantu pemegang saham untuk menentukan kehadirannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini, pemegang saham juga harus sudah mempertimbangkan akibat dari ketidakhadirannya.<sup>23</sup> Pada sebuah penyelenggaraan RUPS, terdapat sebuah pengecualian untuk tidak melakukan pemanggilan RUPS, hal ini berlaku jika seluruh pemegang saham telah berkumpul di suatu tempat, dan menyetujui keputusan dengan suara bulat.<sup>24</sup> Dalam situasi yang umum, tanpa adanya surat pemanggilan RUPS, para pemegang saham, yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suaranya dalam mengambil keputusan, tidak akan mengetahui tentang penyelenggaraan tersebut.

Tidak didahuluinya penyelenggaraan RUPS dengan sebuah pemanggilan RUPS yang terjadi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Amrul Partomuan Pohan, Mantan Notaris dan PPAT di Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kenny Dewi Kaniawati, Notaris dan PPAT di Kota Bekasi, pada tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rahma Diyanti, Notaris dan PPAT di Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 326.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Amrul Partomuan Pohan, Mantan Notaris dan PPAT di Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Oktober 2021.

pada PT AII juga memberikan dampak pada pemberhentian KK secara teknis. Pasal 105 UUPT menetapkan bahwa keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi dapat diambil sesudah Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sebuah RUPS. Namun, pada praktik penyelenggaraan RUPS oleh PT AII, tidak diberitahukannya terlebih dahulu perihal pemberhentian dirinya, membuat KK tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Sehingga, berlakunya Akta No. 19, secara tidak langsung, mengesahkan segala keputusan yang diambil pada RUPS tersebut, dan mendatangkan sejumlah kerugian materil padanya.

Selain materi dari surat pemanggilan RUPS, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai jangka waktu dilakukannya pemanggilan RUPS tersebut. Pemanggilan RUPS dikatakan sah apabila dilakukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan, dengan tidak menghitung tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal PT AII yang berencana menyelenggarakan RUPS pada tanggal 18 Januari 2018, maka waktu paling lambat untuk melakukan pemanggilan RUPS, yaitu pada tanggal 4 Januari 2018.

Ketiadaan pemanggilan RUPS dalam penyelenggaraan RUPS PT AII tersebut juga menimbulkan permasalahan yang lain. Dalam Putusan 220, diketahui bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh KDJ, JRB (*legal officer* PT AII), dan RR<sup>25</sup> (anggota Direksi yang mewakili PT CMM) serta JJH (Komisaris PT AII) melalui telekonferensi karena sedang berada di Korea Selatan. Dalam hal RUPS diselenggarakan sesuai dengan prosedur, seharusnya yang hadir dalam RUPS pada tanggal 18 Januari 2018 tersebut ialah KDJ dan HY, yang merupakan anggota Direksi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dan AD PT AIC untuk mewakili PT AIC. RUPS tersebut dapat dikatakan sah, seandainya RR memiliki bukti penunjukkan dirinya sebagai kuasa yang sah dari PT AIC untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Dalam hal ini, penunjukkan RR harus diputuskan dalam RUPS PT AIC.

Penyelenggaraan RUPS PT AII pada tanggal 18 Januari 2018 tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan melalui putusan 107 yang dikuatkan oleh Putusan 220, bahwa diselenggarakan dengan tidak mematuhi peraturan-peraturan di dalam UUPT. RUPS yang diselenggarakan secara demikian otomatis melahirkan sebuah keputusan yang tidak sah dianggap tidak pernah ada. Atas dasar hal ini, maka Akta No. 19 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris TA berdasarkan risalah RUPS tersebut kehilangan keotentisitasannya, sehingga dalam hal-hal tertentu, Akta No. 19 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, karena kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta dibawah tangan.

Berkaitan dengan kewenangannya, prinsip tanggung jawab yang dianut Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan.<sup>26</sup> Hal ini berarti, Notaris wajib memberikan pertanggungjawabannya apabila akta autentik yang dibuatnya mengandung unsur pelanggaran atau kesalahan yang disengaja. Namun, jika unsur pelanggaran atau kesalahan tersebut datang dari pihak penghadap, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik secara perdata, administrasi, maupun pidana.

Pembuatan Akta No. 19 oleh Notaris TA telah dilakukan berdasarkan kewenangannya sebagai pejabat umum. Terlebih lagi, dibuatnya akta tersebut merupakan sebuah permintaan dari seorang penghadap, yaitu JRB. Namun, dalam proses pembuatannya, meskipun ia tidak

---

<sup>25</sup> RR merupakan anggota Direksi PT CMM. Dalam hal ini, PT CMM memiliki saham sebanyak 42% dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh PT AII.

<sup>26</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, (Januari 2017), hlm. 147 – 161.

berkewajiban untuk melakukan intervensi lebih jauh untuk mencari tahu perihal kebenaran materil dari bukti-bukti yang diberikan oleh JRB, seharusnya ia melakukan tindakan preventif guna memenuhi kewajibannya untuk selalu cermat dalam membuat akta, dan mempertahankan keautentisitasan akta yang akan dibuatnya. Cara yang utama, yaitu dengan memeriksa AD Pendirian serta Akta Perubahan terakhir PT AII. Apalagi mengingat bahwa Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir PT AII, serta daftar hadir dari penyelenggaraan RUPS pada tanggal 18 Januari 2018 tersebut tidak disertakan di dalam bukti persyaratan yang diperlihatkan oleh JRB. Dalam bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, secara tidak langsung diketahui bahwa Notaris TA telah melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk selalu bertindak saksama dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan dalam Akta Perubahan terakhir PT AII yang dibuat pada tahun 2017, saham-saham PT AII masih dimiliki oleh KDJ dan PT AIC.

Terkait kasus tersebut, pemberian tanggung jawab secara perdata berupa ganti rugi harus melalui proses tertentu. Dengan kata lain, seorang penghadap yang merasa dirugikan atas dibuatnya sebuah akta oleh Notaris, tidak serta-merta dapat menuntut ganti rugi.<sup>27</sup> Pada teorinya, tanggung jawab Notaris secara perdata dapat diberikan apabila kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini, kesalahan tersebut harus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, baik secara pasif maupun aktif, terkait kebenaran materil sebuah akta.

Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh Notaris TA jika ditinjau dari kesalahan yang dilakukan, adalah bentuk tanggung jawab administratif. Dalam hal ini, Notaris TA telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan Pasal 3 Kode Etik, terkait tidak bertindak secara cermat. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas berhak melakukan koordinasi untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan tersebut. Pemberian sanksi administratif tersebut adalah dalam bentuk teguran atau peringatan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis. Cara penyampaian teguran dan peringatan disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris TA selama melaksanakan jabatannya.

PT AII merupakan sebuah *legal entity*, yang dapat dibuktikan dengan adanya modal dasar yang dinyatakan dalam Akta Pendirian/AD nya. Modal dasar yang terbagi dalam saham tersebut secara simbolis menyatakan keikutsertaan dari para pendiri PT AII, dan membangun hubungan keanggotaan dalam PT AII dalam hal kepemilikan saham.<sup>28</sup> Dikarenakan oleh sifat saham dalam sebuah PT yang mudah dialihkan<sup>29</sup>, maka diketahui bahwa selama PT AII berjalan telah terjadi beberapa kali pengalihan saham, hingga kepemilikan saham PT AII yang terakhir yaitu yang tercantum dalam Akta Perubahan yang ditandatangani oleh Notaris TA. Berdasarkan Akta Perubahan terakhir tersebut, saham PT AII dimiliki oleh KDJ dan PT AIC yang masing-masing berhak atas 50% bagian dari total seluruh saham.<sup>30</sup> Berdasarkan klasifikasi perseroan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, diketahui bahwa PT AII dapat diklasifikasikan sebagai PT

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kenny Dewi Kaniawati, Notaris dan PPAT di Kota Bekasi, pada tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>28</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>30</sup> Dalam Akta Perubahan terakhir PT AII, diketahui jumlah saham yaitu sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) lembar saham. Masing-masing KDJ dan PT AIC berhak atas 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham.

tertutup, karena pemegang sahamnya terbatas dan tertutup. Terbatas, karena hanya dimiliki oleh orang yang saling mengenal. Tertutup, karena telah ditentukan dengan tegas dalam AD perihal pemilik saham-saham tersebut.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, bahwa setiap PT memiliki organnya sendiri demi keberlangsungan usaha PT tersebut. Sehubungan dengan ini, kepengurusan PT AII berada di bawah tanggung jawab KDJ dan KK. Lalu, tanggung jawab dalam hal pengawasan, yaitu berada di tangan JJH. Sementara RUPS sebagai sebuah organ, memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada KDJ, KK, maupun JJH. Contohnya, menyatakan setuju atau tidak disetujuinya perubahan susunan jabatan dalam PT AII. Pada hakikatnya, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUPT, RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang wajib dilakukan satu kali dalam setahun, dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dapat diselenggarakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan PT.<sup>32</sup>

PT AII juga harus menunaikan hak dan kewajibannya sendiri, karena ia juga merupakan subjek hukum.<sup>33</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, segala perbuatan PT AII dilakukan oleh KDJ dan KK, dengan adanya pengawasan dari JJH, serta atas persetujuan pemegang saham, apabila sebuah perbuatan hukum memerlukan persetujuan dari RUPS.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, beberapa perbuatan hukum, baik yang memerlukan persetujuan dari RUPS, maupun tidak, membutuhkan peranan Notaris di dalamnya. Contohnya, ketika PT AII ingin membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain, maka demi ketentuan yang mengikat kedua belah pihak dan terjaminnya kepastian hukum di antara mereka, maka perjanjian tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris. Dalam hal ini, tentu saja yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut ialah KDJ atau KK yang memiliki kapasitas sebagai wakil PT AII, kecuali dalam AD PT AII telah ditentukan aturan lain yang dapat membatasi ruang lingkup kewenangan anggota Direksi<sup>34</sup>. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam praktik perubahan susunan jabatan dalam PT AII. RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui tindakan tersebut. Dalam setiap penyelenggarannya, setiap RUPS PT AII harus mengikuti prosedur-prosedur yang disyaratkan dalam UUPT dan AD PT AII, mulai dari tahap pemanggilan kepada para pemegang saham, sampai dibutanya risalah RUPS. UUPT telah menegaskan bahwa risalah RUPS harus dibuat dalam bentuk akta autentik baik yang dibuat oleh Notaris dengan menghadiri RUPS tersebut (akta *relaas* atau akta berita acara rapat), atau yang dibuat di hadapan Notaris dengan didasari oleh risalah RUPS bawah tangan (akta *partij*).

Secara umum, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang ada, pasti akan mendatangkan konsekuensi atau kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, tindakan KDJ yang menyelenggarakan RUPS dalam rangka mengubah susunan jabatan PT AII dengan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UUPT, membawanya pada sebuah konsekuensi. Konsekuensi tersebut dalam bentuk hukuman pidana yang harus dijalani selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang ditetapkan melalui Putusan 107 yang dikuatkan dengan Putusan 220. Pada putusan tersebut, ditemukan fakta bahwa tindakan KDJ menyelenggarakan RUPS melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 82 ayat (1) UUPT, karena tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. Dalam hal ini,

---

<sup>31</sup> Harahap, *Hukum...*, hlm. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

<sup>33</sup> Sardjono, *Pengantar...*, hlm. 70.

<sup>34</sup> Harahap, *Hukum...*, hlm. 350.

penyelenggaraan RUPS dapat dikatakan sebagai sebuah RUPS yang cacat hukum. Sebuah keputusan yang diambil dalam RUPS yang cacat hukum, dianggap sebagai keputusan yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.

Sebuah akta yang dibuat oleh Notaris, dapat dikatakan sebagai sebuah akta yang autentik, apabila bentuknya memenuhi persyaratan perundang-undang, dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat.<sup>35</sup> Perlu diketahui lebih lanjut bahwa dalam menjalankan jabatannya, setiap Notaris memiliki daerah kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, seorang Notaris memiliki wilayah jabatan mencakup seluruh wilayah di tempat kedudukannya di sebuah kota atau kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, akta-akta yang dibutuhkan PT AII, dapat dikatakan sebagai sebuah akta autentik apabila bentuknya telah memenuhi yang ditetapkan oleh Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN, serta dibuat oleh Notaris yang berwenang di tempat dimana PT AII beroperasi, dalam hal ini yaitu Jakarta Timur. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN, Notaris yang berwenang untuk menandatangani segala akta yang dibuat atas kepentingan PT AII, yaitu Notaris yang berkedudukan di sebuah kota atau kabupaten yang berada dalam provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sebuah akta Notaris yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan akan mendatangkan kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan adanya akta tersebut. Dalam kasus PT AII yang dimuat dalam Putusan 220, diketahui bahwa terdapat pihak yang dirugikan secara langsung, yaitu KK selaku Direktur yang diberhentikan dengan tidak sesuai prosedur. Kerugian yang dialami oleh KK adalah kerugian secara materiil, karena ia tidak lagi memiliki pekerjaan dan gaji yang kurang lebih berjumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), biaya sewa apartemen yang merupakan fasilitas yang diberikan anggota Direksi yang kurang lebih berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selama satu tahun, dan kendaraan yang kurang lebih berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang juga merupakan fasilitas yang diberikan kepadanya. Secara umum, dalam kasus-kasus seperti ini, Direksi juga mengalami kerugian immateril, karena perbuatan tersebut membuatnya merasa tersinggung dan kehilangan martabat.<sup>36</sup>

Dalam teori hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang tidak terpenuhi syarat subjektifnya, dapat dibatalkan sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak-pihak yang merasa haknya telah dicurangi<sup>37</sup>. Sebuah akta yang mengandung kecacatan hukum di dalamnya, membuat perbuatan hukum di dalam akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hal berlakunya akta Notaris yang menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang berkepentingan, maka terdapat dua hal yang dapat dilakukan, yaitu pembatalan akta yang dilakukan oleh para pihak terkait, atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal pengajuan gugatan, Hakim yang akan membuktikan dengan memberikan penilaian apakah akta tersebut masih dapat mengikat para pihak, atau dibatalkan.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Budiono, *Kumpulan...*, hlm. 215.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bekasi, pada tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bekasi, pada tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 87.

Inisiatif pembatalan Akta No. 19, harus merupakan kehendak murni dari para pihak, dan telah disepakati keinginan mereka untuk tidak lagi terikat oleh akta autentik yang pernah dibuat. Sebuah gugatan perdata dapat diajukan ke ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan, apabila para pihak tersebut tidak menyepakati diadakannya pembatalan Akta No. 19. Hal tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membatalkan akta tersebut. Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420/K/Sip/1978, Hakim hanya berwenang untuk menyatakan bahwa Akta No. 19 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seandainya dikatakan akta tersebut dibatalkan, maka yang dibatalkan hanya isi akta tersebut. Putusan Pengadilan tidak membatalkan akta secara keseluruhan, sehingga membuat akta tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dalam hal tersebut, Notaris tetap berkewajiban untuk menyimpan akta dalam repertorium dan buku daftar akta, dalam rangka menciptakan kronologi yang runtut atas tindakan hukum tersebut.

Dalam Putusan 220 yang memuat kasus PT AII, KDJ yang menyelenggarakan RUPS pada tanggal 18 Januari 2018 tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Autentik”. Oleh karena itu, KDJ menerima hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dalam Putusan 220 tersebut, Hakim telah menegaskan bahwa baik Putusan 107, Putusan 220, tidak membahas persoalan yang menyangkut dengan pembatalan sebuah akta, namun perbuatan KDJ, dalam kapasitasnya, yang membuat dan menandatangani notula RUPS yang memuat keterangan palsu. Keterangan palsu yang terdapat dalam risalah RUPS tersebut merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh KDJ, lantaran ia tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum diselenggarakannya RUPS tersebut. Keterangan palsu yang tercantum, yaitu pernyataan bahwa RR merupakan pemilik 50% saham dari total saham yang ada di dalam PT AII. Hal ini terlihat sebagai sesuatu yang dilakukan agar RUPS tersebut seolah-olah dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

Kondisi KDJ yang menjadi terpidana membuat ia tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Begitu pula KK, yang sudah dinyatakan tidak lagi berwenang atas perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT AII, melalui Akta No. 19. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa dua orang yang merupakan anggota Direksi, tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS, sekalipun untuk membuat persetujuan atas pembuatan akta pembatalan atas Akta No. 19. Sehingga dengan demikian, terjadi sebuah kekosongan dalam jabatan Direksi. Kekosongan jabatan Direksi menyebabkan PT tidak dapat melakukan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya pada pegawai dan mitra usahanya, termasuk dalam hal membayar pajak. Dalam hal ini, kekosongan jabatan Direksi dapat diakomodir dengan Pasal 118 UUP. Pasal tersebut memberikan izin kepada Komisaris, yaitu JJH, untuk melakukan pengurusan PT AII menggantikan Direksi apabila Direksi sedang mengalami benturan kepentingan dengan PT.

Frasa ‘benturan kepentingan’ yang ada dalam Pasal 118 UUP tersebut tidak diatur penafsirannya lebih lanjut dalam UUP. Namun, Yahya Harahap berpendapat bahwa benturan kepentingan dapat dikatakan apabila seorang Direksi dikualifikasikan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, dan dibebani untuk memberikan tanggung jawab terkait hal tersebut, baik secara perdata maupun pidana. Berikut penjabaran unsur-unsur PMH jika dikaitkan dengan tindakan KDJ menyelenggarakan

RUPS tanpa pemanggilan RUPS pada tanggal 18 Januari 2018:

1. Terdapat suatu perbuatan. Dalam Putusan 220, yang dapat diidentifikasi sebagai suatu perbuatan ialah tindakan KDJ menyelenggarakan dan memimpin RUPS pada tanggal 18 Januari 2018.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Parameter bagi suatu pihak dapat dikatakan melawan hukum, yaitu adanya hak pihak lainnya yang terlanggar karena perbuatan tersebut. Dalam Putusan 220, yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum adalah tindakan KDJ melakukan pemberhentian terhadap KK, tanpa melalui prosedur pemberhentian anggota Direksi yang disyaratkan oleh UUPT, sehingga melanggar hak KK untuk memberikan pembelaan diri.
3. Terdapat sebuah kesalahan. Dalam suatu PMH, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, suatu kesalahan wajib dibuktikan. Dalam Putusan 220, kesalahan yang dapat diidentifikasi yaitu dari tindakan KDJ yang menyelenggarakan RUPS tanpa didahului dengan pemanggilan RUPS.
4. Seseorang mengalami kerugian. Dalam Putusan 220, diketahui bahwa seseorang yang mengalami kerugian adalah KK. Pada penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS, setelah diperhitungkan, kerugian yang dialami mencapai Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
5. Terdapat kausalitas antara perbuatan tersebut dan kerugian. Hubungan sebab akibat merupakan unsur penting dalam membuktikan kebenaran atas adanya sebuah kerugian memang merupakan sebab dari suatu perbuatan. Dalam Putusan 220, penyelenggaraan RUPS tanpa didahului dengan pemanggilan RUPS mengindikasikan suatu RUPS diselenggarakan dengan tidak mengikuti prosedur. Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang demikian, ialah pemberhentian KK, yang kemudian melahirkan kerugian materil pada KK karena kehilangan kerugiannya.

Mengingat kedudukan KDJ sebagai terpidana, perlu diketahui bahwa hak-hak seorang terpidana untuk melakukan suatu tindakan hukum tidak tercabut begitu saja. Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa hak-hak yang dapat dicabut, yaitu hak menduduki jabatan secara umum atau jabatan tertentu, hak untuk menyertakan diri dalam angkatan bersenjata, hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan aturan umum, hak menjadi seorang konselor atau pengurus berdasarkan hukum, menjadi seorang wali pengawas, menjadi seorang pengampu atau pengampu pengawas atas seseorang yang bukan merupakan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai seorang bapak, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.<sup>39</sup> Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 35 KUHP tersebut, kedudukan KDJ sebagai anggota Direksi PT AII dapat otomatis dicabut<sup>40</sup>, namun tidak dengan kedudukannya sebagai pemegang saham PT AII.

Pada faktanya, informasi mengenai keberlakuan Akta No. 19 tidak diketahui sama sekali. Namun, tidak ditemukannya putusan pengadilan yang mencabut keberlakuan isi Akta No. 19, menimbulkan sebuah asumsi bahwa Akta No. 19 tersebut masih berlaku. Dalam kondisi yang demikian, maka harus dilakukan pembatalan terhadap Akta No. 19, agar Akta No. 19 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Sebagai sebuah upaya hukum terkait kasus yang

<sup>39</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 35 ayat (1).

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ir. Dian Askin Hatta, MM, Direktur Keuangan PT Sriwijaya Agro Industri, pada tanggal 28 Oktober 2021.

bersangkutan, pembatalan terhadap suatu akta autentik tidak dapat serta-merta dilakukan begitu saja tanpa memenuhi aturan-aturan yang berkaitan. Dalam pembatalannya, harus ditentukan siapa pihak yang berwenang untuk melakukan pembatalan tersebut.<sup>41</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak yang memiliki kepentingan dengan keberlakuan Akta No. 19,<sup>42</sup> dapat datang kepada Notaris TA untuk membuat akta pembatalan atas Akta No. 19.

Tahap yang harus dilakukan sebelum membuat akta pembatalan atas Akta No. 19, yaitu menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan, untuk menyatakan bahwa mereka bersama-sama sepakat untuk tidak lagi mengikatkan diri dengan adanya hak dan kewajiban yang dimuat dalam Akta No. 19. Juga menyepakati untuk menanggung segala hal yang lahir dari pembatalan tersebut. Dalam hal ini, misalnya kembali berwenangnya KK sebagai anggota Direksi PT AII.

Perihal pemanggilan RUPS, Pasal 81 ayat (2) UUPA mengakomodir kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Pasal 81 ayat (2) tersebut menetapkan bahwa pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan penetapan dari pengadilan negeri<sup>43</sup>, salah satunya dikarenakan Direksi sedang berhalangan atau mengalami pertentangan kepentingan dengan PT.<sup>44</sup>

Merujuk kepada ketentuan Pasal 81 ayat (2) tersebut, maka pemanggilan RUPS untuk menyelenggarakan RUPS dalam rangka menyetujui pembatalan Akta No. 19, dapat dilakukan oleh JH, selaku Komisaris PT AII atau berdasarkan permintaan HY, yang mewakili PT AIC, dengan meminta penetapan pengadilan negeri untuk itu. Apabila penyelenggaraan RUPS direncanakan untuk dilakukan secara fisik, maka KDJ yang juga merupakan pemegang saham, dimungkinkan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, selain Komisaris dan pegawai PT, untuk menghadiri RUPS dan memberikan persetujuan atas apa yang diputuskan di dalam RUPS tersebut.

Komposisi kepemilikan saham dalam PT AII yang berimbang, atau sama besar, berpotensi menimbulkan kebuntuan (*deadlock*) dalam pengambilan keputusan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, persetujuan pembatalan Akta No. 19 dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu dengan keputusan sirkuler, sehingga RUPS tidak perlu dilaksanakan secara fisik. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan usulan kepada seluruh pemegang saham, kemudian pemegang saham diminta untuk menandatangani usulan tersebut sebagai bukti persetujuannya. Pengambilan keputusan dengan cara ini dapat dianggap lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan status KDJ sebagai terpidana.

Sebagai sebuah upaya hukum, pembatalan akta harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa poin penting dalam prosesnya. Dalam kasus PT AII tersebut, dengan kondisi adanya sebuah kekosongan jabatan Direksi, maka pembatalan akta harus diawali dengan adanya sebuah RUPSLB yang pemanggilan RUPSnya dilakukan oleh seorang Komisaris, dalam hal ini yaitu

---

<sup>41</sup> Jenifer Maria, *Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris*, "Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan", Vol. 4, No. 4, 2020, 408 – 415, hlm. 410.

<sup>42</sup> Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan yaitu KK, KDJ, dan HY. Telah dicantumkan dalam Gambar 2.1, bahwa HY merupakan perwakilan yang sah dari PT AIC, yang merupakan pemegang 50% saham PT AII.

<sup>43</sup> Dalam hal ini, pemegang saham dapat melakukan pemanggilan RUPS apabila mewakili 1/10 jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara.

<sup>44</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Penjelasan Ps. 81 ayat (2).

JJH. Dalam pelaksanaannya, KDJ yang statusnya adalah seorang terpidana, dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain, untuk menghadiri RUPSLB tersebut. Pembatalan akta dapat dilakukan setelah RUPSLB tersebut memutuskan menyetujui untuk tidak lagi terikat dengan Akta No. 19 tersebut, dan menunjuk salah satu pihak, baik pemegang saham, atau Komisaris untuk menjadi wakil PT menghadap ke Notaris TA. Dengan demikian, pihak yang ditunjuk dalam RUPS tersebut dapat secara sah datang menghadap Notaris untuk meminta dibuatkan akta pembatalan atas Akta No. 19. Dengan pembatalan akta tersebut, maka kondisi yang timbul kemudian adalah kondisi yang ada pada saat sebelum dibuatnya Akta No. 19.

### 3. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian, berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku, serta dengan melakukan analisis terhadap putusan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris TA dalam hal pembuatan Akta PKR, yang berdasarkan RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan RUPS, yaitu pengenaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan dari Majelis Pengawas Notaris. Mekanisme pemberian teguran atau peringatan dilakukan secara lisan atau tulisan. Hal tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris TA selama melaksanakan jabatannya. Sebagai pejabat umum, prinsip tanggung jawab kesalahan adalah prinsip tanggung jawab dianut oleh Notaris. Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan wajib diberikan kepada Notaris sebagai reaksi dari ketidaktelitiannya dalam menjalankan jabatan, sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS yaitu pembatalan Akta No. 19, yang merupakan produk dari penyelenggaraan RUPS pada tanggal 18 Januari 2018 oleh PT AII. Tahap-tahap pembatalan Akta No. 19 dimulai dari: (i) penyelenggaraan RUPS kembali yang dilakukan oleh JJH selaku Komisaris PT AII; (ii) pemberian kuasa pada pihak lain selain JJH dan pegawai PT oleh KDJ, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS tersebut, sementara ia menjalani hukuman pidana, kemudian (iii) mengambil keputusan untuk membatalkan Akta No. 19. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengesampingkan penyelenggaraan RUPS yaitu mengambil keputusan dengan cara sirkuler, lalu HY atau JJH, selaku anggota Direksi dan Komisaris, atau pihak yang ditunjuk dalam RUPS PT AII tersebut, dapat menghadap kepada Notaris TA untuk meminta dibuatkan akta pembatalan atas Akta No. 19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti, Tjitrasudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Kode Etik Notaris yang perubahan terakhirnya dilakukan oleh Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI.

## **Buku**

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

\_\_\_\_\_. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

\_\_\_\_\_. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

- \_\_\_\_\_. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek*. Bandung: Alumni, 1983.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Jalan Permata Aksara, 2016.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Alumni, 1999.
- Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2019.
- \_\_\_\_\_, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 19. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

### **Artikel/Makalah/Laporan Penelitian**

Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Jurnal Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1. (Januari, 2017). Hlm. 147 – 161.

Maria, Jennifer. “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 4 Nomor 4. (Oktober 2020). Hlm. 408 – 415.

Munandir, Jonathan Adi dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat, “Jurnal Cakrawala Hukum”. *Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 8 Nomor 1. (Oktober 2017). Hlm. 55 – 63.

Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3. (Oktober 2015). Hlm. 248 – 258.

Sasauw, Christin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”. *Jurnal Lex Privatum* Volume 3 Nomor 1. (Oktober 2015). Hlm. 98 – 108.

### **Internet**

Berita Negara Republik Indonesia, “Sejarah Berita Negara”, [www.beritanegara.go.id](http://www.beritanegara.go.id) diakses pada tanggal 16 November 2021.

Hasanah, Sovia. “Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham”. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 10 Oktober 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 10 Oktober 2021.